



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 60, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulia Indah Susanti, S.H., dan Yuni Silviani, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulia Indah Susanti, S.H & Partners beralamat di Jl. Mekarsari II Nomor 118 Kel Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Januari 2024 Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 November 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat I

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Palembang, 31 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat IV;

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.503/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Palembang, 19 Agustus 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Februari 2010, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat VI;

TERGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 November 2012, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di - Kota Bandung Jawa Barat sebagai Tergugat VII;

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 November 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat I

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Palembang, 31 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Palembang, 19 Agustus 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat V;

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.503/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Februari 2010, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di - Kota Bandung sebagai Tergugat VI;

TERGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 November 2012, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di - Kota Bandung Jawa Barat sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat diwakili kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum Tergugat mengajukan jawaban Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari solusi diluar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.503/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 280000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafsa Langkau, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.503/Pdt.G/2024/PA.Badg



Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 70.000,- |
| 5. Biaya PNBK | : Rp. 80.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 280.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.503/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)